



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

NOMOR : 149/ Pdt.P / 2012 / PN.BLI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan Penetapan dalam permohonan yang diajukan oleh :-----

N a m a : I DEWA MADE

MERTI ;-----

Tempat/tanggal lahir : Bangli,

31-12-1965;-----

Umur : 45 tahun ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki;-----

Agama : Hindu ;-----

Pekerjaan :  
Petani ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Alamat : di Dusun Kebon, Desa Sulahan,Kecamatan Susut,  
Kabupaten  
Bangli;-----

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan yang diajukan oleh  
Pemohon ;-----

-----

Setelah mendengar keterangan Permohon dan saksi-saksi ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;----

## TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 13 Juni 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 14 Juni 2012 dengan register Nomor : 149/ Pdt.P / 2012 / PNBLI, Pemohon telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara adat pada tanggal 10 Juni 1987 yang dipuput oleh Jero Mangku Jasi bertempat di Dusun Kebon, Desa Sulahan, Kecamatan susut, Kabupaten Bangli sesuai dengan surat Keterangan Kawin yang dikeluarkan oleh kepala Desa Pertanggal ;-----  
-----
2. Bahwa selama Para Pemohon menjalin hubungan sebagai suami isteri dan hidup berumah tangga telah mempunyai 3 (tiga) orang anak namun terhadap kelahiran anak ketiga yang bernama I DEWA NYOMAN PUTRA YASA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 02-05-2000 belum di daftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana kabupaten Bangli disebabkan oleh karena awamnya Para Pemohon terhadap Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta keterbatasan terhadap informasi dan pengetahuan sehingga sampai sekarang anak Para Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran ;-----
3. Bahwa oleh karena terhadap kelahiran anak yang melampaui tenggang waktu 1(satu) tahun sejak kelahirannya belum dicatatkan/didaftarkan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta untuk memperoleh Akta Kelahiran, maka diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena Para Pemohon maupun anak Para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini Para Pemohon ajukan dihadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli ;-----

5. Bahwa sebagai bahan pertimbangan dalam permohonan ini bersama ini pula Para Pemohon lampirkan bukti surat berikut :

- Foto copy surat Keterangan Kawin No. :35/KBN/2012 yang dikeluarkan oleh Kelian Banjar Dinas Kebon ;-----
- Foto copy Surat Keterangan Kelahiran No.: 34/KBN/2012 yang dikeluarkan oleh Kelian dinas Kebon ;-----
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama I DEWA MADE MERTI;-----
- Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5106012208066918 atas nama I DEWA MADE MERTI ;-----

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli/Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;-----

2. Menetapkan menurut hukum bahwa I DEWA NYOMAN PUTRA YASA ,jenis kelamin laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 02-05-2000 adalah sah anak kandung ke tiga yang lahir dari perkawinan I DEWA MADE METRI dengan istri bernama I DEWA AYU PUTRI (Alm );-----

3. Memerintahkan kepada yang terhormat Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Penetapan Pengadilan Negeri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangli yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan , Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran I DEWA NYOMAN PUTRA YASA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bangli tanggal 02-05-2000 adalah sah anak kandung ke tiga yang lahir dari perkawinan I DEWA MADE METRI dengan istri bernama I DEWA AYU PUTRI (Alm ) dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta Kelahiran ;

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

ATAU :

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dan dibacakan permohonannya oleh Hakim, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonannya di depan persidangan telah mengajukan pula bukti-bukti surat untuk menguatkan dalil permohonannya berupa :-----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama I DEWA MADE MERTI Nomor : 510601312650148 yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 11-04-2012 diberi tanda P.1 ;----
2. Foto copy surat Keterangan Perkawinan Nomor : 035/KBN/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala dusun Kebon pada tanggal 21 Mei 2012, diberi tanda P.2 ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 34/KBN/2012 yang dikeluarkan oleh Kelian Banjar Dinas Kebon pada tanggal 21 Mei 2012, diberi tanda P.3 ;-----

4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5106012208066918 atas nama I DEWA MADE MERTI yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 22-03-2011, diberi tanda P.4;----

Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat P.1 s/d P.4. telah dibubuhi materai secukupnya serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan dinyatakan benar dengan aslinya oleh karenanya dapat sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

## 1 . I DEWA NYOMAN RINDA :

- Bahwa saksi masih mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu Pemohon I DEWA MADE METRI sebagai kakak saksi ;-----
- Bahwa benar istri Pemohon bernama I DEWA AYU PUTRI (Alm) dan telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 10 Juni 1987 yang dipuput oleh JERO MANGKUJASI bertempat di Dusen Kebon, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, kabupaten Bangli ;-----
- Bahwa benar Pemohon mempunyai tiga orang anak dan terhadap kelahiran anak ketiga yang bernama I DEWA NYOMAN PUTRA YASA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 02-05-2000 belum mempunyai Akta Kelahiran ;-----
- Bahwa benar hal tersebut dikarenakan kelalaian dari Pemohon karena sibuk sebagai petani ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan penetapan Pengadilan agar Pemohon bisa mengurus Akta Kelahiran anak ke tiga Pemohon ;-----

## 2. NI DESAK NYOMAN NITI :

- Bahwa saksi masih mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu Pemohon I DEWA MADE METRI sebagai paman saksi ;-----

- Bahwa benar istri Pemohon bernama I DEWA AYU PUTRI (Alm) dan telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 10 Juni 1987 yang dipuput oleh JERO MANGKUJASI bertempat di Dusen Kebon, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, kabupaten Bangli ;-----

- Bahwa benar Pemohon mempunyai tiga orang anak dan terhadap kelahiran anak ketiga yang bernama I DEWA NYOMAN PUTRA YASA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 02-05-2000 belum mempunyai Akta Kelahiran ;-----

- Bahwa benar hal tersebut dikarenakan kelalaian dari Pemohon karena sibuk sebagai petani ;-----

- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan penetapan Pengadilan agar Pemohon bisa mengurus Akta Kelahiran anak ke tiga Pemohon ;-----  
Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkan semuanya ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi melainkan mohon penetapan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan seperti tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon telah terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara permohonan Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa dari persidangan telah didapatkan fakta-fakta hukum sebagaimana berikut :-----

- Bahwa benar I DEWA NYOMAN PUTRA YASA adalah anak kandung ke tiga yang sah yang lahir dari perkawinan I DEWA MADE MERTI dengan istri bernama I DEWA AYU PUTRI (alm) ;-----
- Bahwa benar I DEWA NYOMAN PUTRA YASA jenis kelamin laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 02-05-2000 ;-----
- Bahwa benar I DEWA NYOMAN PUTRA YASA dari lahir sampai dengan sekarang belum mempunyai Akta Kelahiran dikarenakan kelahirannya belum dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ;-----
- Bahwa benar sekarang ini Pemohon mengajukan permohonan pencatatan kelahiran ini agar anak ketiga Pemohon tersebut kelahirannya dapat dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli supaya bisa memperoleh Akta Kelahiran ;-----
- Bahwa benar Akta Kelahiran tersebut diperlukan untuk kepentingan administrasi kependudukan bagi anak Pemohon;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta diatas ternyata sejak lahir anak ketiga Pemohon tersebut sampai dengan sekarang anak ketiga Pemohon tersebut belum mempunyai akta kelahiran , padahal akta kelahiran pada saat ini sangat diperlukan untuk melengkapi keperluan-keperluan administrasi di Negara ini terutama dalam hal tertib administrasi kependudukan ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri ternyata permohonan ini diajukan dalam rangka untuk tertib administrasi kependudukan juga untuk kepentingan dari anak Pemohon tersebut ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti-bukti surat, maka Hakim berpendapat bahwa benar I DEWA NYOMAN PUTRA YASA, jenis kelamin laki-laki, yang lahir di Bangli pada tanggal 02-05-2000 adalah anak kandung ketiga dari I DEWA MADE MERTI dan istri bernama I DEWA AYU PUTRI (alm) dan untuk kepentingan bagi I DEWA NYOMAN PUTRA YASA tersebut sebagaimana diterangkan dalam UU No.23 tahun 2006 maka sudah seharusnya kelahiran sebagai anak kandung ketiga dari I DEWA MADE MERTI dengan istrinya I DEWA AYU PUTRI (alm) tersebut dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil dan memperoleh Akta Kelahiran ;-----

Menimbang, bahwa karena permohonan tersebut sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan juga Undang-Undang No.23 tahun 2006 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan

Pemohon ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan menurut hukum bahwa I DEWA NYOMAN PUTRA YASA

Jenis kelamin laki-laki lahir di Bangli pada tanggal 02-05-2000

adalah sah anak kandung ketiga yang lahir dari perkawinan I DEWA

MADE MERTI dengan isteri bernama I DEWA AYU PUTRI (Alm);

-----

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang

ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kepala Kantor Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran

I DEWA NYOMAN PUTRA YASA, jenis kelamin laki-laki yang lahir di Bangli

tanggal 02-05-2000 adalah sah anak kandung ke tiga yang lahir dari

perkawinan I DEWA MADE MERTI dengan isteri bernama I DEWA AYU PUTRI

(Alm) dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan di

tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta

Kelahiran ;-----

----

4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar

Rp.155.000,-(seratus lima puluh lima ribu rupiah ) ;-----

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 22 Juni 2012 oleh I GUSTI

MADE JULIARTAWAN,SH.MH sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bangli, penetapan

tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk

umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh I GUSTI NGURAH RAI, Panitera Pengganti

Pengadilan Negeri Bangli dan dihadiri pula oleh Pemohon.-----

Panitera Pengganti,

Hakim,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I GUSTI NGURAH RAI

I GUSTI MADE JULIARTAWAN,SH.MH

Perincian Biaya-biaya :

- Biaya Pendaftaran..... Rp..... 30.000,-
- Biaya panggilan ..... Rp. 75.000,-
- Biaya Redaksi..... Rp..... 5.000,-
- Biaya Materai ..... Rp. 6.000,-
- Biaya proses ..... Rp. 39.000,-
- Jumlah ..... Rp..... 155.000,-  
(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)